



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, estetika, motivasi kerja, dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan pakaian dinas.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL; dan
- d. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana panjang hitam untuk pria/rok panjang hitam untuk wanita; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat dalam jabatan fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih, celana panjang hitam untuk pria/rok panjang hitam untuk wanita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (3) Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat dalam jabatan fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.
- (5) Bagi wanita berjilbab menggunakan PDH batik/tenun/lurik dengan kemeja lengan panjang dan rok panjang.
- (6) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PDH batik dapat digunakan:
 - a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
 - b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; atau
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 8

Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat dalam jabatan fungsional, khusus wanita dapat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lengan pendek/lengan panjang.

Pasal 9

Bagi instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 10

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - b. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
 - c. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - d. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan;
 - e. yang menyelenggarakan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
 - f. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - g. yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan daerah; dan
 - h. unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan.
- (3) PDL pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PDL yang digunakan oleh petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, g, dan h hanya digunakan oleh petugas yang langsung melayani masyarakat.
- (5) Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu petugas layanan pada:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Rumah Sakit Khusus Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan daerah; atau
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (6) PDL yang digunakan oleh petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipakai dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural, fungsional, penerimaan penghargaan.
- (2) PSL pria:
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja putih lengan panjang dengan dasi.
- (3) PSL wanita:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok panjang warna sama; dan
 - c. kemeja putih lengan panjang.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;

- d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan/atau
 - e. upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan celana panjang biru tua untuk pria/rok panjang biru tua untuk wanita.
 - (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
 - (4) Dalam hal tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan dengan hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
 - (5) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini atau sesuai ketentuan.

Pasal 13

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana panjang hitam untuk pria/rok panjang hitam untuk wanita; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana panjang hitam untuk pria/rok panjang hitam untuk wanita, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik dan/atau Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi PNS pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.
- (6) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;

- b. papan nama;
 - c. nama Pemerintah Provinsi;
 - d. lambang Pemerintah Provinsi; dan
 - e. tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b, digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. jingga untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.
- (4) Penandatanganan pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya ditandatangani oleh Gubernur;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. pejabat dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana, fungsional, dan PPPK ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam digunakan untuk PDH dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. ikat pinggang untuk PDL digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sepatu warna hitam digunakan untuk PDH dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- d. sepatu untuk PDL digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.
- (2) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat menetapkan penggunaan selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan surat edaran.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan hari besar Nasional tertentu;
 - b. peringatan hari ulang tahun Daerah; atau
 - c. edaran dari kementerian atau lembaga.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2021


GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd
MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 54.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Ikat Pinggang
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Saku Celana Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Ikat Pinggang
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Tutup Saku Dalam
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah (dijahit)
- h. Lambang Daerah (dijahit)
- i. Tanda Pengenal
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Tutup Saku Dalam
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah (dijahit)
- h. Lambang Daerah (dijahit)
- i. Tanda Pengenal
- j. Rok Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah (dijahit)
- h. Lambang Daerah (dijahit)
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA Hamil BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Daerah (dijahit)
- h. Lambang Daerah (dijahit)
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Saku Kemeja
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Daerah (dijahit)
- g. Lambang Daerah (dijahit)
- h. Tanda Pengenal
- i. Sambung Bahu Belakang
- j. Celana Panjang Warna Hitam
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Saku Kemeja
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Daerah (dijahit)
- g. Lambang Daerah (dijahit)
- h. Tanda Pengenal
- i. Sambung Bahu Belakang
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang Warna Hitam
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Saku Kemeja
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Daerah (dijahit)
- g. Lambang Daerah (dijahit)
- h. Tanda Pengenal
- i. Rok Panjang Warna Hitam
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Saku Kemeja
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Daerah (dijahit)
- g. Lambang Daerah (dijahit)
- h. Tanda Pengenal
- i. Rok Panjang Warna Hitam
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Biru
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok Panjang Warna Biru
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL
BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Rok Panjang Warna Biru
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Rok Panjang Warna Biru
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok Panjang Warna Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kemeja Putih Lengan Panjang
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama (dijahit)
- b. Saku Kemeaja
- c. Kancing
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- e. Nama Daerah (dijahit)
- f. Lambang Daerah (dijahit)
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana
- i. Saku Celana
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Saku Belakang
- l. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama (dijahit)
- b. Saku Kemeaja
- c. Kancing
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- e. Nama Daerah (dijahit)
- f. Lambang Daerah (dijahit)
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana
- i. Saku Celana
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Saku Belakang
- l. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Papan Nama (dijahit)
- b. Saku Kemeaja
- c. Kancing
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- e. Nama Daerah (dijahit)
- f. Lambang Daerah (dijahit)
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana
- i. Saku Celana
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Saku Belakang
- l. Sepatu PDL


II. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




III. PAPAN NAMA



IV. NAMA PEMERINTAH DAERAH




V. LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI





VI. TANDA PENGENAL

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

	DEPAN	BELAKANG
	<div><div></div><div>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH</div><div><div>Pas Foto 3 x 4 cm</div><div>NAMA NIP</div><div></div></div></div> <div>8,5 Cm</div> <div>5,4 Cm</div>	<div><div>Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :</div><div>SEKRETARIS DAERAH</div><div><u>NAMA JELAS</u> PANGKAT NIP</div></div>

PERANGKAT DAERAH

	DEPAN	BELAKANG
	<div><div></div><div>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NAMA PERANGKAT DAERAH</div><div><div>Pas Foto 3 x 4 cm</div><div>NAMA NIP</div><div></div></div></div> <div>8,5 Cm</div> <div>5,4 Cm</div>	<div><div>Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :</div><div>PIMPINAN PERANGKAT DAERAH</div><div><u>NAMA JELAS</u> PANGKAT NIP</div></div>

VII. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
	Sepatu PDH Pria
	Sepatu PDH Wanita
	Sepatu PDL Pria dan Wanita

VIII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	Kaos Kaki PDH Pria dan Wanita
	Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita

IX. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning <i>mustard</i>
2.	PDH Putih	Warna <i>Pink Salem</i>
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007